

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa "Indonesia adalah negara hukum".. Ketentuan tersebut menyiratkan bahwa segala hal yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Indonesia diatur oleh hukum. Untuk memegang amanah ini pemerintah telah menentukan suatu kekuasaan kehakiman yang mandiri yang bebas dari intervensi eksekutif. Sebagai langkah kongkrit dari amanah tersebut adalah dengan lahirnya Undang Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Di dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 1999 jo Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 ini dinyatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka dan oleh karena itu untuk mewujudkan kekuasaan kehakiman yang mandiri dan terlepas dari kekuasaan Pemerintah dipandang perlu melaksanakan pemisahan yang tegas antar fungsi-fungsi yudikatif dan eksekutif. Termasuk di dalamnya adalah pengorganisasian, administrasi, dan masalah finansial pengaturannya berada di bawah satu atap yaitu Mahkamah Agung, agar tekanan dari pihak eksekutif benar-benar dapat dihindarkan.

Tujuan utama dari lahirnya undang undang yang baru tersebut adalah agar para hakim dalam melaksanakan tugasnya menciptakan keadilan melalui koridor hukum benar-benar dapat terwujud. Karena hakim tidak merasa takut akan sanksi-sanksi dari pejabat atasannya jika memutuskan suatu perkara di pengadilan tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah. Sehingga masyarakat pencari keadilan benar-benar dapat menikmati rasa adil seadil-adilnya yang selalu didambakan.

Kenyataan yang terjadi dalam penegakan asas kemandirian ini masih saja belum mencapai hasil sesuai dengan yang telah diharapkan. Sebuah jajak pendapat yang dilakukan Kompas pada tahun 2000 menunjukkan hasil : 70,1%

responden menyatakan tidak puas dengan hasil kinerja peradilan nasional; 19,7% menyatakan puas; dan 10,2% menyatakan tidak tahu. (Fajrul Falaakh, 2003 : 1)

Mencermati hasil jajak pendapat di atas, sebagai seorang pencari keadilan sangatlah merasa prihatin, karena lembaga peradilan yang secara umum diagungkan sebagai benteng terakhir para pencari keadilan, tidak dapat memenuhi tuntutan masyarakat akan rasa adil. Masyarakat masih banyak menemukan putusan-putusan pengadilan yang kontroversial, dan bahkan secara sangat jelas dapat diindikasikan sebagai perbuatan *judicial corruption*, yang tentu saja merupakan hambatan terhadap hidupnya keadilan hukum yang didambakan dalam negara hukum.

Dalam kaitannya dengan kinerja hakim sebagai institusi yang memiliki kemandirian, ternyata kinerja para hakim pengadilan di Indonesia dalam mengadili kasus ternyata masih jauh dari kekuatan hukum para hakim itu sendiri. Kompas pada tanggal 4 April 2005 menyuguhkan hasil jajak pendapatnya dengan hasil sebanyak 73% responden menyatakan kinerja hakim masih bergantung pada pihak lain. Sementara itu keterkaitan hakim dengan praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme terdapat 86% responden menyatakan hakim tidak bebas dari praktik KKN. Dalam perkara kriminalitas 63% responden menyatakan ketidakpuasannya atas kinerja hakim dalam menegakkan hukum, karena sarat dengan politik uang.

Praktik mafia peradilan yang dengan leluasa mempermainkan vonis peradilan menunjukkan begitu dahsyatnya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Kondisi buruk ini disuguhkan dari hasil jajak pendapat yang menyatakan bahwa 80% responden beranggapan jaringan mafia peradilan sudah menyentuh mulai dari aparat kepolisian, pengacara, hakim, hingga jaksa. Kondisi ini berdampak langsung terhadap kemampuan institusi penegak hukum untuk membebaskan diri dari pengaruh pihak luar terhadap keputusan hakim dalam menangani suatu perkara. (Tweki Triardianto, 2005 : 2)

Demikian juga kinerja para hakim di pengadilan dalam menangani kasus korupsi, sebagaimana dinyatakan oleh Marni Emmy Mustafa (2004 : 2) bahwa ada kendala bagi para hakim dalam menyidangkan kasus korupsi berkaitan dengan siapa aktor intelektual yang seharusnya duduk di kursi terdakwa. Akibatnya hakim

dalam menjatuhkan hukuman tidak seimbang. Sehingga muncul opini publik lembaga peradilan yang kurang bagus, yaitu dituding melindungi orang-orang tertentu.

Godaan akan kemandirian hakim yang paling berat dalam menyidangkan kasus korupsi justru bukan dari pihak eksekutif, akan tetapi melainkan dari orang-orang yang punya duit atau para konglomerat. Mereka sering menawarkan sejumlah uang yang cukup besar jika dapat membebaskan dari dakwaan jaksa.

Pernyataan Marni Emmy Mustafa di atas cukup beralasan jika dikaitkan dengan hasil penelitian yang dilakukan New York University, bahwa kemandirian hakim tidak lagi dipengaruhi oleh eksekutif, melainkan pengaruh yang cukup besar datang dari konglomerat yang punya uang. Pengaruh seperti itu bias terjadi manakala anggaran untuk peradilan dicekik atau ketat sekali. Di sinilah yang mengakibatkan kemandirian peradilan menjadi buyar.(ibid, :3).

B. Rumusan Masalah

Hakim adalah manusia yang diberi kelebihan oleh Sang Pencipta berupa alat dan sarana untuk membuat keputusan yang benar, namun kenyataannya banyak hakim yang membuat keputusan berbeda-beda terhadap kasus yang sama bahkan keputusannya bersifat kontroversial. Terhadap latar belakang masalah di atas penulis merumuskan masalah :

- a. Apakah Hakim dalam menangani perkara benar-benar mandiri?
- b. Apakah hakim dalam memutuskan suatu perkara juga menggunakan nilai etika, agar keputusannya adalah keputusan yang benar-benar adil dan dapat dipertanggungjawabkan?"

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui secara pasti apakah Hakim dalam menangani perkara benar-benar mandiri dan terbebas dari pengaruh internal maupun eksternal.

2. Mengetahui dan mengkaji pertimbangan nilai moral / etika yang dipakai oleh hakim dalam mengambil keputusan agar keputusannya adalah keputusan yang benar-benar adil dan dapat dipertanggungjawabkan?"

D. Kontribusi Penelitian

1. Setelah penelitian ini selesai diharapkan hasilnya dapat dipergunakan untuk menambah wawasan pengetahuan dalam bidang ilmu hukum yaitu meliputi filsafat hukum dan etika profesi hukum.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadikan referensi bagi para pihak yang berkecimpung dalam bidang hukum agar hukum in concreto adalah hukum yang mengandung keadilan.
3. Memberikan masukan bagi instansi yang berkait dalam pelaksanaan hukum dan penegakan keadilan agar dapat membuang sejauh-jauhnya pengaruh internal maupun eksternal guna terwujudnya keadilan melalui pelaksanaan hukum.